



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 045/ 003.a/BPBD-BLG/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI DAN PELAKSANA INOVASI
ARSIP DIGITAL SKPD BPBD (ADIS BPBD) DI KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah ADIS SKPD BPBD (Arsip Digital SKPD BPBD) di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk aktor inovasi dan pelaksana/pengelola inovasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Aktor Inovasi dan Pelaksana Inovasi ADIS SKPD BPBD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1836);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777)
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1802);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 558);
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 73).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Aktor Inovasi dan Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi ADIS SKPD BPBD tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini :
- KEDUA : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dimaksud pada diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan arahan, kebijakan umum pelaksanaan Inovasi ADIS SKPD BPBD;
 2. Melakukan sosialisasi tentang Inovasi ADIS SKPD BPBD;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan Inovasi ADIS SKPD BPBD;
 4. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi.
- KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi ADIS SKPD BPBD perlu dibentuk Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi;
- KEEMPAT : Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan dokumen/arsip yang dialih media;
 2. Membackup dan merecovery data ke dalam media penyimpanan yang compatible;
 3. Mempercepat layanan akses (aktif dan inaktif);
 4. Melestarikan asrip (statis)

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
Pada Tanggal 3 Januari 2023



Lampiran 1
Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Balangan
Nomor : 045/003.a/BPBD-BLG/2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI ADIS SKPD BPBD
KABUPATEN BALANGAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua	BPBD
2	Sekretaris BPBD	Anggota	BPBD
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	BPBD
4	Petugas Arsip Sekretariat	Anggota	BPBD
5	Petugas Arsip Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota	BPBD
6	Petugas Arsip Kedaruratan dan Logistik	Anggota	BPBD
7	Petugas Arsip Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota	BPBD



Lampiran 2

Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Balangan

Nomor : 045/003.a/BPBD-BLG/2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA
INOVASI ADIS SKPD BPBD DI KABUPATEN BALANGAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TEMPAT TUGAS
1	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua	BPBD
2	Sekretaris BPBD	Anggota	BPBD
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	BPBD
4	Petugas Arsip Sekretariat	Anggota	BPBD
5	Petugas Arsip Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota	BPBD
6	Petugas Arsip Kedaruratan dan Logistik	Anggota	BPBD
7	Petugas Arsip Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota	BPBD

